



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 375 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa Saudara **Dr. Tria Astika Endah Permatasari, SKM., MKM.** telah ditetapkan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua Pengembangan dan Pengendalian Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan FKM Nomor : 41/F.7-UMJ/II/2018 tanggal 06 Juli 2018, Perihal : Usulan Pemberhentian an. Dr. Tria Astika EP, MKM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Dr. Tria Astika Endah Permatasari, SKM., MKM.

dari jabatannya sebagai Ketua Pengembangan dan Pengendalian Mutu Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Dzulqaidah 1439 H
23 Juli 2018

Rektor,




Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Badan Penjaminan Mutu
4. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta